



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jl. Sultan Hairun Nomor 1 97126 085213634256

dispariwisata.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Desa Wisata

No. SK : 07 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Raja
2. Data Profil Desa
3. Data Peta Batasan (destinasi) wilayah yang diusulkan menjadi Desa Wisata
4. Data Potensi Wisata yang akan dikembangkan (Wisata Alam, Budaya, Buatan)
5. Data Kelembagaan calon pengelola Desa Wisata
6. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
7. Rencana Mitigasi
8. Rencana pengembangan Desa Wisata
9. Dokumen foto tentang potensi kepariwisataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jl. Sultan Hairun Nomor 1 97126 085213634256

dispariwisata.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

STANDAR PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA AMBON BIDANG DESTINASI						
NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	BIAYA	PRODUK LAYANAN
1	PENETAPAN DESA WISATA	<ol style="list-style-type: none">Surat Permohonan Penetapan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa/RajaData Profil DesaData Peta Balasan (definisi) wilayah yang diusulkan menjadi Desa WisataData Potensi Wisata yang akan dikembangkan (Wisata Alam, Budaya, Buatan)Data Kelembagaan calon Pengelola Desa WisataKesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaRencana MiligasiRencana pengembangan Desa WisataDokumen foto tentang potensi kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none">Desa/Negeri mengajukan surat permohonan yang diajukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon (melampirkan semua persyaratan)Kepala Dinas melakukan disposisi surat kepada Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran dan dilanjutkan dengan disposisi kepada admin/pelugas registrasiAdmin/pelugas registrasi akan memberikan username dan password untuk penginputan data melalui system Jadesa (Jejaring Desa Wisata)Hasil penginputan akan dilaporkan oleh admin kepada Ketua Tim Penilai Desa Wisata (dinas) dan diperiksa secara bersama dengan anggota TimJika data yang diinput oleh Desa/Negeri sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, admin akan memberikan verifikasi dan konfirmasi kepada Desa/Negeri bahwa akan dilanjut dengan Penilaian (Dinas) Ke Desa/Negeri pemohonTim Penilai Desa Wisata melakukan penilaian ke Desa/Negeri Pemohon	15 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya (gratis)	Penetapan Desa Wisata

		<ol style="list-style-type: none">Hasil Penilaian akan dikaji. Jika memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan dengan Telaahan Staf kepada Walikota Ambon dengan perihal Permohonan Penetapan Desa WisataJika disposisi Walikota Ambon menyetujui permohonan tersebut akan dilanjutkan dengan pembuatan Draft SK Walikota Ambon tentang Penetapan Desa Wisata yang diberikan ke Bagian Hukum untuk disiapkan oleh Walikota AmbonSK Walikota Ambon tentang Penetapan Desa Wisata diberikan kepada Desa/Negeri pemohon			
--	--	--	--	--	--

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Desa Wisata

Pengaduan Layanan

Langsung ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon